



عالم فریجے سے لکھے گئے 50 مثنوی پرہل (Indonesian)

## 50 MUTIARA MADANI TENTANG MENCARI REZEKI YANG HALAL



Diterjemahkan ke bahasa Indonesia  
oleh Departemen Penerjemahan  
(Dawat-e-Islami)

Syaikh Thariqa Amire Ahlussunnah pendiri  
Dawate Islami Allamah Maulana Abu Bilal

**MUHAMMAD ILYAS**

al-Attar al-Qadiri al-Rhidawi رحمۃ اللہ علیہ

حلال طریقے سے کمانے کے 50 مَدَنی پھول

Halal Tariqay say Kamanay kay 50 Madani Phool

## 50 MUTIARA MADANI TENTANG MENCARI REZEKI YANG HALAL

**BUKU** ini ditulis oleh Syekh Thariqah, Pemimpin Ahlussunnah, Pendiri Dawate Islami, Al ‘Allamah Maulana Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadiri Razavi دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهُ dalam Bahasa Urdu, Departemen penterjemah telah enterjemahkan buku ini ke dalam Bahasa Indonesia. Jika Anda menemukan suatu kesalahan dalam enterjemahan ini, mohon untuk menginformasikan departemen penterjemah ke alamat di bawah dengan berniat untuk mendapatkan pahala.

### **Departemen Penerjemah (Dawate Islami)**

Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagran,  
Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan

**UAN:** ☎ +92-21-111-25-26-92 – Ext. 1262

**Email:** ✉ translation@dawateislami.net

## 50 Mutiara Madani Tentang Mencari Rezeki Yang Halal

Terjemahan Bahasa Indonesia dari 'Halal Tariqay say Kamanay kay 50 Madani Phool'



### HAK CIPTA DILINDUNGI

Copyright © 2022 Maktabat-ul-Madinah

Publikasi ini tidak boleh diproduksi ulang, atau disebarakan, dalam bentuk apapun atau melalui cara apapun, secara elektronik, mekanik, fotokopi, merekam atau media lainnya, tanpa izin tertulis dari Maktabatul Madinah.

**Publikasi ke-1:** Shaban-ul-Mu'azzam, 1443 AH – (March, 2022)

**Penerbit:** Maktabatul Madinah

**Kuantitas:** -

**ISBN:** -

#### SPONSOR

Silahkan menghubungi kami jika Anda ingin mensponsori penerbitan buku-buku agama yang pahalanya dapat ditujukan untuk anggota keluarga Anda yang telah wafat.

#### Maktabatul Madinah

Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah Mahallah Saudagran,  
Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan

✉ **Email:** [maktabaglobal@dawateislami.net](mailto:maktabaglobal@dawateislami.net) – [maktaba@dawateislami.net](mailto:maktaba@dawateislami.net)

☎ **Telepon:** +92-21-34921389-93 – 34126999

🌐 **Web:** [www.dawateislami.net](http://www.dawateislami.net)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ  
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## Do'a Sebelum Membaca Buku

Bacalah Do'a berikut sebelum Anda membaca buku agama atau belajar tentang Islam, maka Anda akan mengingat apapun yang sudah Anda pelajari, إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ:

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَاَنْشُرْ  
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

### Artinya

Ya Allah عَزَّوَجَلَّ! Bukakanlah pintu-pintu pengetahuan dan kebijaksanaan untuk kami, dan rahmatilah kami! Wahai yang Maha Agung lagi Maha Mulia!

*(Al-Mustatraf, vol. 1, p. 40)*

**Catatan:** Bacalah Sholawat Nabi ﷺ satu kali sebelum dan sesudah membaca Do'a ini.

## Table of Contents

50 MUTIARA MADANI TENTANG.....	1
Keutamaan Sholawat Nabi ﷺ .....	1
Lima Sabda Rasulullah Tercinta ﷺ tentang Rezeki yang Halal ....	3
Keutamaan Sesuatu yang Halal.....	4
Empat Sabda Rasulullah Tercinta ﷺ tentang Penghasilan yang Haram.....	4
Kutukan Sesuatu yang Haram.....	5
50 Mutiara Madani Tentang Mencari Rezeki yang Halal .....	6
Peraturan dalam menggaji karyawan.....	9
Madani Channel – Parameter Cakupan Global.....	26

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ  
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## 50 MUTIARA MADANI TENTANG MENCARI REZEKI YANG HALAL

Jangan pedulikan bisikan setan yang akan membuat Anda malas, bacalah buku ini dari awal hingga akhir untuk kebaikan akherat Anda.

### Keutamaan Sholawat Nabi ﷺ

Pemimpin Mukminin, Sayyiduna Abu Bakar Siddiq رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ mengatakan bahwa membaca Sholawat kepada Rasulullah yang Tercinta dan Diberkahi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ akan menghapus dosa-dosa lebih cepat dari air memadamkan api; dan mengirim Salam kepada Rasulullah yang Suci صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ lebih baik daripada membebaskan hamba sahaya. (*Tareekh-e-Baghdad, vol. 7, p. 172*)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

Wahai Saudara Muslimin! Hukumnya Fardu (wajib) bagi pemberi kerja dan karyawan untuk mempelajari peraturan yang penting dalam memberi kerja dan bekerja. Jika mereka tidak mempelajari peraturan yang penting terkait dengan situasi

kerja mereka saat ini, maka mereka akan berdosa, dan pantas merasakan api neraka. Ditambah lagi, mereka akan berulang-ulang melakukan dosa karena ketidakpeduliannya. Dalam buku ini telah dipilih beberapa peraturan Syariah yang penting. Pertama-tama, keutamaan dari penghasilan yang Halal dan bagaimana menghilangkan penghasilan yang Haram dijelaskan disini. Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman pada ayat ke-6, Juz 12 di dalam Al-Qur'an yang Suci:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

*Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya.*

*[Kanz-ul-Iman (Terjemahan Al-Qur'an)] (Juz 12, Surah Hood, Ayat 6)*

Menafsirkan ayat di atas, pentafsir ternama, Hakimul Ummat Mufti Ahmad Yar Khan رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ telah menyatakan di dalam *Nurul Irfan*: Alasan mengapa hanya binatang saja yang disebutkan karena kita hanya bisa melihat itu. Sebaliknya, jin dan lain-lain juga diberikan rezeki hanya dari Allah عَزَّوَجَلَّ. Sifat-Nya dalam memberikan rezeki tidak hanya terbatas untuk binatang. Lebih lanjut lagi, setiap makhluk hidup disediakan berbagai macam rezeki sesuai dengan kebutuhannya. Janin yang ada di kandungan ibunya juga mendapatkan rezeki dalam bentuk yang berbeda. Setelah ia lahir, maka ia akan mendapatkan jenis rezeki yang lain

sebelum giginya tumbuh. Ketika ia tumbuh besar, maka ia akan mendapatkan jenis makanan yang berbeda.’

*(Noor-ul-'Irfan, p. 353 – dengan sedikit perubahan)*

## Lima Sabda Rasulullah ﷺ tentang Rezeki yang Halal

1. Makanan yang paling suci adalah yang kamu makan dari hasil jerih payahmu sendiri. *(Sunan-ut-Tirmizi, vol. 3, p. 76, Hadits 1363)*
2. Tanpa diragukan, seorang Muslim yang profesional akan ditemani oleh Allah عَزَّوَجَلَّ. *(Al-Mu'jam-ul-Awsat, vol. 6, p. 327, Hadits 8934)*
3. Seseorang yang mengakhiri malam harinya dengan rasa lelah karena bekerja seharian, maka malam harinya itu adalah malam dimana ia diampuni! *(Ibid, vol. 5, p. 337, Hadits 7520)*
4. Surga adalah tempat bagi orang yang menghasilkan rezeki yang suci dan Halal. *(Ibid, p. 72, Hadits 4616)*
5. Ada beberapa dosa yang dihapuskan bukan dari Sholat, Puasa, Haji ataupun Umrah. Yang menghapus dosa tersebut adalah kesulitan yang dialami seseorang yang mencari rezeki yang Halal.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ibid, vol. 1, p. 42, Hadees 102; Fatawa Razawiyah, vol. 29, pp. 314-318



## Keutamaan Sesuatu yang Halal

Kita harus selalu menghasilkan, memakan dan menyuruh orang lain untuk memakan yang Halal, karena sesuatu yang Halal memiliki keutamaan yang luar biasa.

Sayyiduna Imam Muhammad Ghazali رحمته الله عليه mengutip perkataan seorang Ulama رحمته الله عليه dalam volume ke-2 bukunya *Ihyaul 'Uloom*: 'Ketika seorang Muslim memakan potongan pertama dari makanan Halalnya, dosa-dosanya di masa lalu telah diampuni. Dan orang yang melakukan sesuatu yang dianggap hina oleh orang lain demi mencari rezeki yang Halal, dosa-dosanya akan berguguran seperti gugurnya daun-daun dari pohon. (*Ihya-ul-'Uloom, vol. 2, p. 116*)

## Empat Sabda Rasulullah ﷺ tentang Penghasilan yang Haram

1. Ada seseorang yang sedang dalam perjalanan jauh, rambutnya berantakan dan badannya penuh dengan debu (sehingga terlihat seperti apapun yang ia minta maka do'a-do'anya akan dikabulkan). Ia pun mengangkat tangannya menuju langit dan berkata, 'Ya Rabb, Ya Rabb (sembari berdo'a) tapi makanannya Haram, minumannya Haram, dan bajunya Haram dan apapun yang ada pada dirinya Haram. Maka bagaimana do'anya akan

dikabulkan?<sup>1</sup> (jika engkau ingin agar do'amu dikabulkan, maka carilah rezeki yang Halal.)

2. Akan datang masa dimana seseorang tidak akan peduli lagi bagaimana caranya mendapatkan sesuatu, apakah dengan cara Halal atau Haram.

*(Shahih Bukhari, vol. 2, p. 7, Hadits 2059)*

3. Jika seseorang yang menghasilkan harta yang Haram kemudian menyedekahkannya, maka tidak akan diterima; dan jika ia pakai harta itu, tidak akan ada keberkahan di dalamnya; dan jika ia tinggalkan hartanya setelah ia meninggal, maka harta itu akan membawanya ke Neraka. Allah ﷻ tidak akan menghapus kejahatan dengan kejahatan tapi dengan kebaikan. Tak diragukan lagi, sesuatu yang jahat tidak akan bisa menghapus kejahatan juga. *(Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal, vol. 2, p. 34, Hadits 3672)*

4. Siapapun yang menjual barang yang rusak tanpa menunjukkan dimana rusaknya, maka ia akan selalu ada dalam kemurkaan Allah ﷻ, atau beliau ﷺ bersabda bahwa para malaikat akan mengutuknya selamanya. *(Sunan Ibn Majah, vol. 3, p. 59, Hadits 2237)*

## Kutukan Sesuatu yang Haram

Disebutkan dalam *Mukasyafatul Quluub*: Jika sesuatu yang

---

<sup>1</sup> Sahih Muslim, p. 506, Hadits 1015(65)

Haram memasuki perut seseorang, semua malaikat di langit dan bumi akan mengutuknya selama makanan itu masih ada di dalam perutnya. Dan jika ia mati dalam keadaan seperti itu (dengan makanan Haram yang masih ada di perutnya), maka ia akan masuk Neraka. (*Mukasyafa-tul-Quluub*, p. 10)



## 50 Mutiara Madani Tentang Mencari Rezeki yang Halal

1. Hukumnya Fardu (wajib) bagi pemberi kerja dan karyawan untuk mempelajari peraturan Syariah yang penting terkait kontrak kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jika mereka tidak mempelajarinya, maka mereka akan mendapatkan dosa.
2. Saat merekrut seorang karyawan, wajib hukumnya untuk menentukan periode pekerjaan, jam kerja, gaji dan lain-lain sebelumnya.
3. A'la Hadrat, Imam Ahmad Raza Khan رحمته الله عليه menyatakan: Terdapat tiga kondisi dalam bekerja (1) Malas (2) Sedang dan (3) Sangat cepat. Selama jam kerja yang ditentukan, jika karyawan bekerja dengan malas (bahkan tidak dengan kecepatan yang sedang), maka ia akan berdosa; menerima gaji penuh dalam kasus ini adalah Haram

baginya. Ia hanya boleh menerima jumlah gaji yang sesuai dengan jumlah pekerjaan yang telah ia lakukan dan harus mengembalikan sisanya kepada si pemberi kerja. (*Fatawa Razawiyyah, vol. 19, p. 407*)

4. Jika karyawan sempat menjadi malas saat bekerja, maka ia harus memikirkan berapa banyak pekerjaan yang bisa selesai jika ia melakukannya dengan kecepatan rata-rata. Contohnya, jika ia seorang operator komputer dan menghasilkan gaji 100 rupe per hari. Ia bisa mengatur 100 baris tiap harinya jika bekerja dengan kecepatan rata-rata tapi jika ia malas atau banyak mengobrol yang tidak perlu maka ia hanya bisa menyelesaikan 90 baris, sehingga ia harus mengurangi 10 rupe dari gajinya di hari itu. Jika ia tidak mengurangi gajinya, maka ia berdosa dan pantas merasakan api neraka.
5. Terlepas dari itu pegawai kantor pemerintah ataupun swasta, jika seorang karyawan dengan sengaja datang terlambat (dimana hal ini bertentangan dengan normal yang ada di perusahaan itu) atau pulang lebih awal atau bolos kerja; dalam kasus ini maka ia berdosa karena telah dengan sengaja melanggar kontrak kerja. Lebih jauh lagi, jika ia menerima gaji penuh maka ia juga akan bertambah dosanya dan pantas merasakan api neraka.

Imam Ahmad Raza Khan رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ menyatakan: 'Pelanggaran atas kesepakatan bersama adalah Haram; dan

melakukan pekerjaan pribadi selama waktu kerja juga adalah Haram; dan menerima gaji yang penuh atas hasil pekerjaan yang salah juga adalah Haram.’ (*Fatawa Razawiyyah, vol. 19, p. 521*)

6. Jika seorang pejabat pemerintahan datang terlambat ke kantor dan mengakibatkan kantor tersebut terlambat buka karena kelalaiannya, maka tetaplah wajib bagi staf yang lain untuk datang tepat waktu, meskipun mereka harus menunggu di luar. Jika seorang pejabat membiarkan staf-nya untuk datang terlambat dan pulang lebih awal, maka hal ini tidak lantas membuat suatu tindakan yang tidak diperbolehkan menjadi boleh. Ketepatan waktu tetaplah diperlukan bagi semua orang.
7. Dalam kantor pemerintahan, para pejabat demikian juga para staf biasa semuanya memiliki kontrak kerja dengan jam kerja yang sudah ditentukan dan setiap orang haruslah menyelesaikan tugasnya secara penuh. Terkadang, para pejabat akan pulang lebih dahulu dan juga menyuruh staf-nya untuk ikut pulang awal! Pejabat yang telah pulang lebih dahulu tentu saja berdosa. Jika staf-nya juga ikut pulang lebih awal maka ia pun berdosa. Oleh karena itu, hukumnya Wajib untuk tetap tinggal di kantor hingga jam kerja yang telah ditentukan selesai walaupun sudah tidak ada lagi pekerjaan yang harus

dilakukan. Siapa saja yang pulang lebih awal maka gajinya pun harus dikurangi.

### Peraturan dalam menggaji karyawan

**Pertanyaan:** Jika seorang karyawan telah datang tepat waktu tapi orang yang memiliki kunci kantor terlambat datang atau malah tidak datang sehingga kantor hari itu harus tutup, maka apakah karyawan yang telah datang tepat waktu itu akan mendapatkan gaji penuh atau dikurangi?

**Jawaban:** Ada dua jenis karyawan; karyawan tetap dan karyawan dengan gaji harian. Dalam kedua kasus, membayar atau tidak membayar gaji tergantung kepada norma yang sudah ditetapkan ataupun syarat dan ketentuan yang sudah disetujui. Mengacu kepada norma yang sudah ditetapkan, jika ia karyawan tetap, maka akan diberikan gaji penuh. Sementara, jika karyawan gaji harian, maka tidak akan mendapatkan gaji. Meskipun begitu, jika norma yang sudah ditetapkan berbeda dari ketentuan ini, maka bisa mengikuti norma yang berlaku di perusahaan tersebut. Sama halnya, jika hal ini secara eksplisit telah diputuskan pengaturannya, maka penerapannya akan mengikuti keputusan tersebut terlepas dari bagaimana norma yang biasanya berlaku. (*Fatawa Ahl-e-Sunnat – tanpa terbitan*)

8. Karyawan haruslah mencatat waktu kedatangan dan kepergian yang tepat di dalam daftar hadir. Jika ia secara tidak jujur mencatat waktu yang tidak benar dan

menerima gaji penuh tanpa bekerja secara penuh, maka ia akan berdosa dan pantas untuk disiksa di dalam api Neraka.

9. Jika seorang karyawan yang telah memiliki kontrak kerja dengan waktu kerja yang telah ditentukan pulang lebih awal dari jam kerja yang sudah ditentukan, maka tidak dibolehkan untuk menerima gaji dari waktu yang ditinggalkannya terlepas apakah ia pulang lebih awal karena sudah tidak ada pekerjaan lagi ataupun karena ia sudah menyelesaikan pekerjaannya dengan lebih cepat. Nyatanya, gajinya akan dikurangi jika ia pulang lebih awal. Contohnya, jika seseorang pulang 3 jam lebih awal dari jam kerja yang sudah ditentukan maka gajinya harus dikurangi sebanyak 3 jam kerja. Namun, jika di dalam perusahaan pribadi yang mana pemberi kerja tetap ingin memberikan gaji penuh dan telah mengizinkan maka hal ini diperbolehkan.
10. Banyak perusahaan memberikan cuti sakit. Jika seorang karyawan yang tidak sakit kemudian berbohong sedang sakit dan mengambil cuti sakit atau jika ia menunjukkan laporan medis palsu maka ia berdosa. Dokter yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu atau resep palsu juga akan berdosa dan pantas merasakan api Neraka.

11. Beberapa perusahaan menyediakan fasilitas kesehatan gratis untuk karyawannya. Mengambil obat-obatan dari perusahaan ini dengan membuat alasan palsu atau mengambil obat-obatan untuk orang lain dengan mendaftarkan nama sendiri adalah tindakan Haram yang akan membawa ke Neraka. Orang yang dengan sengaja bekerja sama melakukan hal ini juga ikut berdosa.
12. Menyerahkan sertifikat pendidikan palsu agar mendapatkan kenaikan gaji atau jabatan juga tidak dibolehkan dan merupakan tindakan dosa karena hal ini didasarkan pada kebohongan dan penipuan.
13. Karyawan haruslah tetap aktif dalam waktu kerjanya dan hindarilah perilaku yang menyebabkan kemalasan. Contohnya, jika terlambat tidur di malam harinya atau bahkan berpuasa sunnah yang menyebabkan menjadi malas saat bekerja, maka ia haruslah menghindari hal-hal ini karena orang yang dengan sengaja menjadi malas saat bekerja juga akan berdosa meskipun nantinya gajinya juga akan dikurangi. Hal ini karena ia telah menyetujui kontrak kerja yang mengharuskan ia bekerja setidaknya dengan kecepatan rata-rata. Hal ini sudah dijelaskan dengan referensi *Fatawa Razawiyyah* (volume 19, halaman 407) bahwa *karyawan yang bekerja dengan malas saat jam kerja adalah dosa.*



Tentunya, jika ada karyawan yang malas dan suka bolos kerja akan membawa kerugian bagi perusahaan. Bagaimanapun juga, terlepas dari ada atau tidak ada yang mengawasi, karyawan tersebut haruslah takut kepada Allah **عَزَّوَجَلَّ** dan secara proporsional mengurangi gajinya karena kemalasannya ini. Lebih jauh lagi, ia haruslah bertobat dan juga meminta maaf kepada pemberi kerja. Namun, jika tempat bekerjanya adalah perusahaan pribadi dan perusahaan tidak mengurangi gajinya, maka karyawan tersebut tidaklah berdosa, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ**.

14. Ajeer-e-Khaas (yaitu karyawan yang bekerja hanya untuk satu pemberi kerja atau satu perusahaan selama waktu yang sudah ditetapkan) bahkan tidak bisa melakukan pekerjaan pribadinya selama jam kerja yang ditentukan. Ia tetap bisa mengerjakan Sholat Fardu dan Sunnah Muakkad ketika waktu Sholat tiba. Namun, tidak dibolehkan baginya untuk mengerjakan Sholat Sunnah tidak muakkad selama jam kerja (jika tidak ada ijin yang eksplisit ataupun norma yang ditetapkan sebelumnya).

Lebih jauh lagi, ia dibolehkan untuk mengerjakan Sholat Jum'at pada hari Jum'at. Jika lokasi Masjid jauh dari tempat kerjanya dan membutuhkan lebih banyak waktu, maka gajinya akan dikurangi sesuai durasi perjalanannya ke Masjid tersebut. Jika lokasi Masjid

masih di sekitar tempat kerja, maka tidak perlu ada pengurangan gaji; ia akan menerima gaji penuh.

*(Bahar-e-Syari'at, vol. 3, p. 161; Rad-dul-Muhtar, vol. 9, p. 118)*

15. Jika karyawan tidak dapat bekerja karena alasan yang valid maka ia tidak berhak untuk mendapatkan gaji. Contohnya, ia harus bekerja di luar ruangan dan sedang hujan sehingga ia tidak dapat bekerja, walaupun ia datang bekerja hari itu namun ia tidak akan mendapatkan gaji. (Ia tidak akan digaji untuk hari itu.) *(Ibid; Rad-dul-Muhtar, vol. 9, p. 117)*

Namun, jika telah ada ketentuan dimana gajinya akan tetap dibayar meskipun dalam kondisi seperti itu, maka ia tetap akan menerima gajinya pada hari itu karena hal ini masuk ke dalam cuti yang dibayar.

16. Setiap karyawan haruslah mengevaluasi kinerjanya setiap hari seperti berapa banyak waktu yang terbuang di saat jam kerja karena ia mengobrol yang tidak penting atau melakukan sesuatu yang tidak terkait dengan pekerjaan; seberapa terlambat ia datang, dll. Lebih lagi, ia juga harus menghitung cuti yang tidak dibayar dan mengurangi gajinya setiap bulan sesuai perhitungan tersebut.

Dalam Jami'atul Madinah dan departemen lainnya di Dawate Islami ada beberapa saudara Muslimin yang sangat berhati-hati dan meminta gajinya dipotong tiap

bulannya karena kehati-hatiannya itu. Semangat mereka sungguh sangat dihargai! Setiap orang haruslah mencontoh orang baik seperti mereka. Jika seseorang meninggalkan sedikit uangnya untuk organisasi maka tidak akan ada hal buruk terjadi padanya. Sebaliknya, jika ia dengan sengaja menerima bahkan hanya satu rupe pun yang bukan haknya, maka hal ini akan berujung pada siksaan yang berat yang tak tertahankan oleh siapapun di Hari Kiamat.

17. Pengawas haruslah mengawasi karyawannya sebaik mungkin. Ia haruslah menyerahkan laporan yang detail kepada departemen terkait tentang kinerja karyawannya yang melakukan suatu hal yang tidak seharusnya di tempat kerja atau saat jam kerja atau jika menunjukkan kemalasan dalam bekerja. Jika pengawas dengan sengaja menutupi tindakan tersebut karena bersimpati atau karena alasan lainnya, maka ia dianggap tidak loyal dan berdosa dan ia pantas merasakan api Neraka.
18. Meskipun mereka tahu, tetapi jika pengawas dan inspektur dari sebuah organisasi keagamaan atau organisasi sosial menutup mata kepada karyawan yang tidak bekerja dengan baik dan suka bolos kerja, dan kemudian karena ini karyawan tersebut tetap mendapatkan gaji yang penuh dari uang donasi yang diterima organisasi tersebut, maka karyawan dan

pejabat terkait, keduanya berdosa dan pantas merasakan siksa api Neraka.

19. Sangat tidak cocok untuk menghindari pekerjaan di organisasi keagamaan karena penerapan aturan syari'at yang ketat tentang pekerjaan di sana. Demikian pula, mengundurkan diri dari pekerjaan organisasi keagamaan karena alasan di atas dan mendapatkan pekerjaan di organisasi lainnya agar tidak ada yang mengawasi merupakan suatu tindakan yang sangat disesalkan. Seseorang haruslah memiliki pola pikir bekerja sesuai dengan aturan Syariah yang diterapkan secara ketat sehingga pekerjaan itu akan menjadi berkah, dan ia dapat menghindari dosa dan mendapatkan rezeki yang Halal.
20. Jika seorang karyawan tidak dapat melakukan pekerjaan sesuai kontrak kerja; misalnya, dia adalah seorang guru tetapi tidak dapat mengajar dengan benar, maka dia harus segera memberi tahu pemberi kerjanya tentang hal itu.
21. Jika seorang guru dari organisasi yang dikelola dengan harta wakaf tidak dapat mengajar dengan baik atau seorang administrator atau pegawai dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran, melanggar norma dan ketentuan yang ditetapkan, maka adalah Wajib bagi otoritas terkait untuk memberhentikannya.

22. Jika kontrak kerja dibuat untuk jangka waktu tertentu, misalnya selama satu tahun – maka kontrak kerja tersebut tidak dapat diputuskan tanpa persetujuan kedua belah pihak. Jika pemberi kerja mengancam untuk memberhentikan seorang karyawan tanpa alasan apapun sebelum masa kerja yang disepakati berakhir atau seorang karyawan mengancam untuk berhenti bekerja sedangkan pemberi kerja membutuhkan karyawan tersebut untuk terus bekerja, maka ini tidak dibenarkan. Namun, di bawah ketentuan Syariah tertentu, salah satu dari mereka dapat memutuskan kontrak sebelum jangka waktu yang ditentukan berakhir.
  
23. Jika seseorang dipekerjakan dengan upah yang tetap dan diminta masuk kantor untuk bekerja pada tanggal pertama di bulan itu tetapi masa kerjanya tidak tetap, maka masa kerjanya ditentukan berdasarkan ketentuan norma yang berlaku. Artinya, jika ia dipekerjakan dengan upah harian atau mingguan atau bulanan, maka ia akan dianggap telah dipekerjakan selama sehari, seminggu atau sebulan. Misalnya, jika aturan yang berlaku mensyaratkan bahwa pekerjaan yang ia lakukan harus berlangsung selama satu bulan, maka karyawan maupun pemberi kerja memiliki wewenang untuk memutuskan hubungan kerja setelah bulan tersebut berlalu.

Jika hubungan kerja tidak sempat diberhentikan dan satu

hari serta satu malam di bulan berikutnya telah berlalu, dalam hal ini tidak diperbolehkan untuk memutuskan hubungan kerja sebelum bulan berikutnya dimulai. Kapan pun pekerjaan akan dihentikan, maka haruslah dihentikan pada tanggal pertama bulan berikutnya. Namun, pemberi kerja dan karyawan dapat saling memberitahu lebih dahulu bahwa pekerjaan tersebut akan berakhir pada tanggal pertama di bulan berikutnya.

Menjawab sebuah pertanyaan, disebutkan pada halaman 346 pada volume ke-16 dari *Fatawa Razawiyah*: Sebuah praktek yang umum untuk mempekerjakan seorang Imam, misalnya, dengan gaji bulanan yang tetap tapi tanpa menentukan masa kerjanya. Pekerjaan jenis ini adalah valid hanya pada bulan pertama. Pada kasus ini, pemberi kerja dan karyawan memiliki wewenang yang sama untuk memutuskan kontrak kerja dengan kehadiran satu sama lain pada awal bulan. Disebutkan dalam *Durr-e-Mukhtar*, 'Jika sebuah toko disewa dengan sejumlah uang sewa bulanan yang telah ditetapkan, maka kontrak ini hanya sah untuk satu bulan dan tidak sah untuk bulan-bulan berikutnya dikarenakan tidak adanya ketetapan atas periode kontrak. Setelah bulan pertama lewat, kedua pihak memiliki wewenang yang sama untuk memutuskan kontrak kerja dengan kehadiran satu sama lain dengan dasar bahwa kontrak yang sah telah berakhir.'

*(Durr-e-Mukhtar, vol. 9, p. 84)*

24. Seorang Muslim dilarang melakukan pekerjaan yang melayani orang kafir. Sama halnya, seorang Muslim tidak boleh membuat kontrak kerja dengan orang kafir yang akan menyebabkan kehinaan bagi orang Muslim karena kontrak kerja seperti ini tidak dibolehkan. Pekerjaan yang menyebabkan kehinaan bagi orang Muslim termasuk memijat tubuh orang kafir, mengganti popok anak-anak mereka, menyapu dan membersihkan rumah dan kantornya, memungut sampahnya, membersihkan toilet dan pipa pembuangan dan membersihkan kendaraannya dan lain-lain. Namun, pekerjaan lainnya yang tidak menyebabkan kehinaan bagi orang Muslim diperbolehkan.
  
25. Tidak dibolehkan mempekerjakan keturunan Rasulullah yang Suci dengan pekerjaan yang merendahkan dan menghinakan. Disebutkan pada halaman 284 dan 285 dari buku '*Pertanyaan dan Jawaban tentang Kata-Kata Kufur*', buku 692 halaman terbitan Maktabatul Madinah, departemen penerbitan Dawate Islami: A'la Hadrat, Imame Ahlussunnah, Maulana Syah Imam Ahmad Raza Kha رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ditanya sebuah pertanyaan: Jika seorang Sayyid adalah seorang pelajar atau karyawan, apakah boleh atau tidak boleh untuk membuatnya bekerja untuk keperluan agama atau keperluan duniawi dan lalu menghukumnya?

**Jawaban:** Tidak dibolehkan membuatnya mengerjakan pekerjaan yang menghinakan; dan juga tidak dibolehkan mempekerjakannya untuk pekerjaan serupa. Jika pekerjaan itu tidak menghinakan, maka pekerjaan itu bisa ditawarkan dan diterima oleh seorang Sayyid. Jika seorang Sayyid adalah pelajar, maka ia bisa melakukan pekerjaan yang sesuai dengan norma yang berlaku. Tentang menghukumnya, maka kita haruslah menghindari hal ini. (وَاللَّهُ أَعْلَمُ) (*Fatawa Razawiyyah, vol. 22, p. 568*)

26. Seorang karyawan haruslah menghindari memakai peralatan kantor seperti pulpen, kertas dan hal lainnya untuk keperluan pribadi.
27. Jika organisasi atau kantor swasta membolehkan penggunaan telepon untuk keperluan pribadi, maka karyawan boleh menggunakannya dengan sewajarnya. Namun, jika tidak diijinkan maka hal ini tidak boleh dilakukan dan akan berdosa jika dilakukan.
28. Sesuai dengan aturan yang berlaku, diijinkan untuk menggunakan telepon pribadi pada saat jam kerja selama beberapa menit dan untuk keperluan tertentu saja. Jika seseorang menggunakan telepon genggamnya berkali-kali selama sepuluh sampai 15 menit, maka hal ini tidak dibolehkan. Hal ini dapat merugikan pemberi kerja dan bisnisnya.



29. Selama periode kontrak kerja, tidaklah adil jika pemberi kerja mengancam untuk memberhentikan karyawan karena masalah sepele sebelum kontrak kerjanya berakhir. Beberapa pemberi kerja ketika marah karena hal sepele akan memberhentikan karyawannya. Hal ini tidak dibolehkan. Namun, jika ada masalah yang sangat serius yang bagi Syariat merupakan alasan yang benar untuk memutus kontrak kerja, maka kedua belah pihak boleh memutuskan kontrak kerja. Misalnya, seseorang pergi ke negara lain untuk bekerja selama 2 tahun namun visanya habis masa berlaku setelah 1 tahun dan ia tidak bisa memperbaharui visanya, maka ia [si karyawan] harus memutus kontrak kerjanya karena tidak dibolehkan baginya untuk tinggal di negara tersebut lebih lama lagi karena secara hukum, tinggal disuatu negara tanpa visa adalah sebuah kejahatan.
30. Jika sebuah kontrak kerja didasarkan pada syarat seperti: Karyawan (atau penyewa) diwajibkan untuk menginformasikan pemberi kerja (atau pemilik gedung) tentang pengunduran dirinya (atau pemutusan kontrak sewa) satu bulan sebelumnya, jika tidak maka gaji 1 bulan akan dikurangi atau (sewa 1 bulan harus dibayar) – tipe kontrak seperti ini dengan karyawan (atau penyewa) adalah tidak sah. Jika ia memutuskan kontrak kerja (atau kontrak sewa) tanpa memberitahu satu bulan sebelumnya, dan pemberi kerja memotong gajinya

(atau pemilik gedung menerima biaya sewa extra), maka hal ini merupakan perbuatan yang kejam. Dalam kasus ini, jika pemberi kerja mengurangi gajinya 1 bulan atau bahkan 1 menit saja (atau pemilik gedung menerima biaya sewa extra) maka ia akan berdosa dan pantas merasakan Api Neraka.

31. Karena sakit, jika seorang karyawan tidak bekerja atau tidak menyelesaikan banyak pekerjaan seperti biasanya, pemberi kerja memiliki hak untuk mengurangi gajinya. Dalam kasus ini, pengurangan tersebut berdasarkan berapa banyak pekerjaan yang tidak selesai. Misalnya, jika seorang karyawan tidak bekerja selama 3 jam dari 8 jam kerja maka gajinya selama 3 jam akan dikurangi. Jika gajinya dikurangi sejumlah setengah hari atau 1 hari penuh maka ini juga merupakan tindakan yang buruk.
32. Imam dan Muazzin haruslah mendapatkan pengurangan gaji jika mereka tidak hadir dikarenakan hal yang diluar aturan yang berlaku. Misalnya, jika seorang Imam yang memiliki gaji bulanan sejumlah 3000 rupe dan ia tidak hadir, maka gajinya haruslah dikurangi sejumlah 20 rupe untuk setiap Sholat yang tidak ia pimpin. Muazzin juga haruslah dihitung dengan perhitungan yang sama.

(Jika mereka tidak hadir tanpa alasan yang benar, dengan sengaja melanggar kontrak kerja, maka mereka akan

berdosa meskipun gaji mereka telah dikurangi. Oleh karena itu, mereka harus bertobat dengan tulus dan menahan diri dari perbuatan yang tidak pantas seperti itu.)

33. Pengurangan gaji seorang Imam, Muazzin, pengurus atau karyawan apapun yang bekerja untuk organisasi keagamaan dan non-keagamaan tidak bisa dilakukan jika ketidakhadiran mereka sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, pengurangan bisa dilakukan untuk mereka yang tidak hadir dikarenakan alasan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku.
34. Seseorang yang menggaji Imam atau Muazzin dari uangnya sendiri memiliki hak untuk tetap membayar gaji penuh kepada mereka meskipun mereka tidak hadir karena alasan yang bertentangan dengan norma yang berlaku. Sama halnya, pemberi kerja juga memiliki wewenang yang sama terhadap karyawannya [ia bisa memberikan gaji penuh jika ia menghendaki].
35. Imam dan Muazzin dibolehkan mengambil libur 1 atau 2 hari dalam sebulan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak akan ada pengurangan di gaji mereka untuk libur ini. Namun, norma yang berlaku itu berbeda di tiap tempat.
36. Jika Imam atau Muazzin bepergian selama 3 hari dengan

Madani Qafilah dari Dawate Islami, maka gaji mereka haruslah dikurangi sejumlah setidaknya 1 hari. Pengurangan 1 hari gaji akan diberlakukan jika mereka belum mengambil libur apapun di bulan yang sama. Secara singkatnya, gaji mereka haruslah dikurangi jika liburnya melebihi 2 hari libur yang bisa mereka gunakan. Hal ini berlaku jika norma yang ada membolehkan libur 2 hari.

37. Terkadang, Imam tidak hadir untuk memimpin Sholat dan Muazzin untuk melantunkan Azan. Dalam kasus ini, norma yang berlaku di daerah itu akan dipertimbangkan. Jika untuk ketidakhadiran yang seperti itu harus mengurangi gaji maka gaji mereka haruslah dikurangi; jika tidak maka tidak perlu ada pengurangan gaji.
38. Jika mengambil libur lebih dari 2 hari sesuai norma yang berlaku, maka jika Imam dan Muazzin mengajukan pengganti dengan persetujuan pengurus Masjid maka tidak akan ada pengurangan gaji bagi mereka.
39. Saat Muazzin ditunjuk, telah diputuskan secara eksplisit atau implisit bahwa ia akan memimpin Sholat ketika Imam berhalangan. Dalam kasus ini, Imam tidak dapat menunjuk Muazzin tersebut sebagai penggantinya. Ia harus mengajukan pengganti yang lain. Jika Muazzin atau pengurus Masjid tidak menyetujui pengganti

tersebut, maka Imam haruslah dikurangi gajinya. Namun, Imam bisa mengajukan pengganti untuk dirinya setelah ia mendapatkan persetujuan dari Muazzin dan pengurus Masjid.

40. Imam dan Muazzin boleh bepergian keluar kota untuk bersilaturahmi sama keluarga dan kerabat mereka untuk kurang lebih satu minggu dalam 1 tahun. Mereka berhak mendapat gaji untuk libur semacam ini.
41. Jika Imam, Muazzin atau karyawan yang bekerja untuk toko dll jatuh sakit atau jika anggota keluarganya ada yang meninggal, maka norma yang berlaku harus menjadi pertimbangan. Jika norma yang berlaku menyatakan bahwa untuk libur semacam ini harus ada pengurangan gaji, maka gaji haruslah dikurangi; jika tidak maka tidak perlu ada pengurangan gaji.
42. Jika tempat tinggal Imam, Muazzin, Guru atau karyawan lainnya jauh dari tempatnya bekerja dan ia tidak bisa hadir karena ada halangan besar yang menyebabkan tidak adanya transportasi umum atau jika mereka tidak hadir bekerja karena takut akan kekerasan/kejahatan, maka tidak akan ada pengurangan gaji selama norma yang berlaku mengizinkan hal ini. Ingatlah! Halangan yang ringan bukanlah alasan untuk tidak hadir bekerja.
43. Gaji akan dikurangi untuk ketidakhadiran karena Haji

atau 'Umrah. (Lihat halaman 209 dari volume ke-16 dari buku *Fatawa Razawiyah*.)

44. Jika seseorang berhenti bekerja pada tanggal 28, maka ia tidak berhak atas gaji dari 1 atau 2 hari yang tersisa di bulan itu (jika gajinya dibayar berdasarkan kalender Hijriyah) atau 2 atau 3 hari (jika gajinya dibayar berdasarkan kalender biasa).
45. Karyawan yang bekerja untuk perusahaan pribadi dibolehkan untuk mengerjakan sholat Sunnah Muakkad, Sunnah tidak muakkad dan berdo'a selama jam kerja selama pemilik perusahaan mengijinkannya. Lebih lanjut lagi, jika diijinkan, karyawan boleh berpartisipasi dalam mengerjakan amalan yang Mustahab seperti memberikan tausiyah, mengadakan pengajian untuk mengajarkan Sunnah dll.
46. Mereka yang bekerja di bagian keamanan seperti satpam atau polisi dll, diharuskan untuk menjaga rumah atau kantor dalam keadaan terjaga. Jika mereka dengan sengaja pergi tidur saat bertugas, maka mereka akan berdosa. Selain itu, gaji mereka haruslah dikurangi sejumlah waktu yang mereka gunakan untuk tidur ataupun untuk hal lain selain bekerja (terlepas jika dilakukan dengan sengaja atau tidak disengaja).

47. Para karyawan dilarang untuk demo berhenti kerja dengan tujuan agar keinginan mereka diterima atau untuk mendapatkan kondisi kerja yang lebih baik karena hal ini merupakan pelanggaran terhadap kontrak kerja.
48. Tidak diperbolehkan berada di dua pekerjaan yang berbeda dengan jam kerja yang sama. Namun, ketika sudah bekerja di suatu organisasi, seseorang dapat bekerja untuk organisasi lain dengan persetujuan dari pemberi kerja dimana ia sudah bekerja terlebih dulu. Hal ini hanya dibolehkan jika bekerja untuk organisasi kedua tidak menimbulkan efek apa pun pada pekerjaan di organisasi yang pertama.
49. Pemberi kerja tidak dapat membuat karyawannya bekerja selama hari libur yang sudah ditentukan oleh norma yang berlaku. Jika dia tetap memaksa karyawannya untuk bekerja, maka dia akan berdosa. Namun, jika dia meminta karyawannya dengan cara yang sopan, tidak dengan nada memerintah, dan karyawan itu bekerja dengan senang hati atau jika dia dibayar untuk bekerja lembur, maka ini diperbolehkan. Ingatlah bahwa hukumnya wajib untuk menetapkan upah jika secara eksplisit (secara terang-terangan dan tegas) atau implisit (secara tidak langsung) telah jelas bahwa upah tersebut harus dibayar.

Dalam hal seperti ini, bukannya malah menetapkan upah,

tidak cukup bagi pemberi kerja dengan hanya mengatakan kalimat seperti “Datanglah dan mulailah bekerja, dan kita akan lihat nanti berapa upah yang sesuai untuk Anda; kami akan membuat Anda bahagia; kami akan memberi Anda uang saku dll”. Ingatlah! Memberi dan menerima upah tanpa menentukannya terlebih dahulu di awal adalah dosa. Selain itu, menuntut upah lebih dari jumlah yang telah ditetapkan juga dilarang. Peraturan ini penting diingat bagi pemberi jasa seperti pengemudi becak, taksi, dan setiap jenis pengrajin dll., serta bagi mereka yang memakai jasa mereka. Jika pembayar dan penerima pembayaran sudah mengetahui jumlah pembayaran atau sewa yang tepat, dalam kasus ini tidak perlu menetapkan lagi jumlah tertentu. Jika orang yang membuat seseorang bekerja menjelaskan sebelumnya bahwa dia tidak akan membayar apa-apa dan pekerja itu setuju untuk itu; tetapi kemudian penerima jasa memberikan sejumlah uang dll atas kemauannya sendiri, maka tidak ada yang salah dengan pembayaran dan pendapatan tersebut.

50. Jika orang yang selalu menerima gaji penuh meskipun sering tidak hadir tanpa alasan yang jelas atau bermalasan dalam bekerja merasa bersalah, maka taubat secara lisan saja tidak cukup baginya. Selain bertaubat, masalah upah atau gaji yang sudah ia terima selama ini dengan tidak semestinya harus diselesaikan menurut hukum syariat.



Mengenai solusi dari masalah ini, A'la Hadrat رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ menyatakan, '(Jika telah menerima gaji yang tidak semestinya) karyawan tersebut haruslah mengembalikan kelebihan gaji yang ia terima kepada pemberi kerja. Jika pemberi kerja telah meninggal dunia, maka karyawan tersebut harus mengembalikan uang tersebut kepada ahli warisnya; jika karyawan tersebut tidak mengetahui dimana keberadaan ahli warisnya, maka ia harus menyedekahkan uang ini kepada seorang Fakir atau Miskin yang Muslim. Haram hukumnya bagi karyawan tersebut menggunakan uang itu untuk keperluan pribadi ataupun untuk tujuan yang lain selain Sedekah. (*Fatawa Razawiyyah, vol. 19, p. 407*)

Dalam kasus lain, uang tersebut dapat dikembalikan kepada organisasi amal. Jika jumlah tepatnya tidak diketahui, maka buatlah estimasi yang konservatif yang tunduk akan peraturan sesuai syariat Islam.

Ingatlah! Memakai harta kekayaan orang lain pada jalan yang tidak diperbolehkan bisa mendatangkan masalah pada Hari Pembalasan. Rasulullah tercinta صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ bersabda, 'Orang yang mengambil harta orang lain akan menghadap Allah عَزَّوَجَلَّ di Hari Pembalasan dalam keadaan berpenyakit kusta.' (*Al-Mu'jam-ul-Kabeer, vol. 1, p. 233, Hadits 637*)

**Catatan:** Buklet ini pertama dipublikasikan pada 3 Jumadal Aula, 1427H (Mei 2006) dengan judul ‘21 Mutiara Madani bagi Karyawan’, dan dipublikasikan beberapa kali dengan beberapa perubahan dan penambahan. Saat ini dipublikasikan pada Jumadal Aula 1434H (Maret 2013) setelah review tambahan.

**Muhammad Ilyas Attar Qadiri**

Jumadal Aula 1434H (Maret 2013)

Setelah Anda membaca buklet ini, pastinya Anda ingin mengetahui siapa yang menulisnya. Buklet ini ditulis oleh seorang tokoh agama yang hebat di Abad ke-21, ‘Allamah Maulana **Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadiri Razavi** داعية بركة الله العالیه. Beliau adalah pendiri **Dawate Islami** (Gerakan global dan non-politik untuk mendakwahkan Al-Qur’an dan Sunnah) yang menyebarkan ajaran Islam melalui lebih dari 93 tuntunan hidup. Jika Anda ingin mengetahui tentang pendiri Dawate Islami, buku-buku beliau, buklet, dan berbagai macam departemen yang ada di dalam Dawate Islami, maka kunjungilah website: [www.dawateislami.net](http://www.dawateislami.net). Lebih lanjut lagi, Dawate Islami juga menyebarkan pesan Islam ke seluruh dunia melalui **Madani Channel**, sebuah channel yang 100% Islami. Terlepas di belahan dunia mana Anda berada, jika Anda tertarik untuk menonton Madani Channel, maka ikutilah frekuensi berikut ini. Jika Anda ingin menghubungi kami, maka bisa mengirim email ke: [overseas@dawateislami.net](mailto:overseas@dawateislami.net)

## Madani Channel – Parameter Cakupan Global

Transmisi: Digital

Satelit	Area	Posisi	Downlink	Hz.	Polaritas	Sym. Rate	FEC
Asiasat (A7-C3V)	Global	105.5 E	C-Band	3739	Vertical	2815	3/4
Intelsat 20	Region Afrika	68.5 E	KU-Band	12562	Horizontal	26657	2/3
Eutelsat 7	Timur Tengah	7 West A	KU-Band	10815	Horizontal	27500	5/6
Astra 2F	Eropa	28.5 E	Sky Platform	12640	Vertical	22000	5/6
Galaxy 19	USA	97 West	KU-Band	121835	Horizontal	22000	3/4

الْعَدَّةُ بِاللَّهِ تَرْبِ الْعَالَمِينَ وَاسْتَلُوا وَاسْتَأْذِنُوا مِنْ رَبِّهِمْ لَقَدْ كَانَ مِنْ رَبِّهِمْ الْإِذْنُ بِشَرِّ اللَّهِ الْغَلْبُ الْإِذْنُ

## SYAFA'AT TELAH WAJIB

Rasulullah tercinta صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ bersabda:  
Barangsiapa mengucapkan berikut ini:

”اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ  
وَأَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ  
عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ“<sup>1</sup>

Maka diwajibkan syafa'atku untuknya.

(Mu'jam Kabir jilid 5 hl 25 Hadits: 448)

<sup>1</sup> Ya Allah turunkan rahmat kepada Nabi tercinta صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ dan anugerahkan kepadanya tempat terdekat di sisi-Mu pada hari kiamat.



Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagaran  
Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan.

UAN: +92 21 111 25 26 92 | Ext: 1262

Web: [www.dawateislami.net](http://www.dawateislami.net) | E-mail: [translation@dawateislami.net](mailto:translation@dawateislami.net)